



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 132 Th. 1972

20 Nopember 1972.

No. 33 /DPRD-GR./1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN BADUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut : Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

Pasal 1.

Ketentuan Umum.

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : Daerah Kabupaten Badung.
- b. Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung atau Penguasa lain yang berdasarkan perunuang undangan yang berlaku menjalankan hak dan kewajiban selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung.
- c. Mengadakan reklame : setiap usaha untuk memuji atau menawarkan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu atau seseorang yang dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga usaha itu dapat dilihat atau didengar oleh umum.
- d. Papan reklame : setiap alat reklame yang dipasang pada bangunan-bangunan, pagar² pekarangan, pohon, tiang² dan sebagainya sedemikian rupa sehingga alat itu terlihat dari jalan umum.
- e. Reklame layar : setiap alat reklame berupa kain atau dari bahan yang dianggap sama dengan itu.
- f. Reklame jalan : setiap reklame yang dikelilingkan melulu oleh orang berjalan kaki.

- g. Reklame cahaya : setiap alat reklame yang dipasang diluar bangunan dan diadakan dengan mempergunakan sinar buatan
- h. Reklame kendaraan : setiap reklame yang dikelilingkan dengan mempergunakan kendaraan.
- i. Reklame pilem : setiap reklame yang diadakan dengan mempergunakan pilem atau selingan pilem (sliue).
- j. Reklame sebaran : setiap tulisan atau lukisan yang dicetak atau distensil yang diperuntukkan buat disebarkan kepada umum baik secara tersendiri maupun sebagai sisipan dari warta2 harian, majalah2 atau buku2.
- k. Reklame tempelan : setiap tulisan atau lukisan yang dicetak atau distensil yang diperuntukkan buat dilekatkan pada papan reklame tugu, bangunan2 atau pagar pekarangan.
- l. Reklame berwujud : semua reklame yang mempergunakan makhluk hidup atau benda2 lain yang serupa.
- m. Reklame Suara : setiap Reklame yang mempergunakan suara, bunyi2an yang dapat didengar oleh umum.
- n. Jalan Umum : semua jalan, gang, trotoir lapangan jembatan yang dilalui atau dikunjungi oleh umum.

Pasal 2.

- (1). Siapapun dilarang dengan tidak seidzin dari Kepala Daerah mengadakan reklame dengan mempergunakan dengan :
 - a. papan reklame,
 - b. reklame cahaya,
 - c. reklame layar.
 - d. reklame jalan,
 - e. reklame kendaraan,
 - f. reklame pilem.
 - g. reklame sebaran,
 - h. reklame tempelan,
 - i. reklame berwujud,
 - j. reklame suara,
 - k. papan reklame milik Pemerintah Daerah atau lain2 tanda milik Daerah atau benda2 yang berada dibawah pengawasannya.

- (2). Larangan yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. leklame yang diadakan oleh atau untuk keperluan Negara atau Daerah Swatantra.
 - b. pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam perundang - undangan yang berlaku,
 - c. tulisan atau tanda2 yang dipasang melulu untuk menjamin keselamatan umum.
 - d. tulisan atau tanda2 yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum yang diselenggarakan berkenaan dengan perundang - undangan yang berlaku.
 - e. tulisan tanda2 dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konperensi, kongres, rapat, pertemuan partai atau organisasi2 usaha2 sosial atau lain yang semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu untuk selebihnya dari jangka waktu yang telah ditetapkan tadi, pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan reklama biasa.
 - f. reklame yang dipasang diatas tanah2 lapang, gedung2, tembok2, pagar apa saja, apaona reklama itu diadakan meniru bersangkutan dengan nama persil itu sendiri, nama penghuni dan atau keluarganya yang turut menirunya, nama pekerjaan dan atau perusahaan yang ada ditempat itu yang dibuat dari papan dan atau sejenisnya yang ukurannya tidak lebih besar daridari 20 X 40 cm.
- (3). Reklame yang diadakan tanpa idzin yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atas perintah Kepala Daerah harus dihapuskan dengan biaya pemasangan atau yang memerintahkan untuk memasangnya dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman yang dapat dikenakan kepadanya berdasarkan pasal 13.

Pasal 3.

- (1). Untuk memperoleh idzin yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) kepada Daerah harus disampaikan suatu permononan tertulis dengan mepergunakan model surat permohonan menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2). Kepala Daerah berhak untuk meminta kepada pemohon supaya pemohon memperhatikan kepadanya atau kepadanya atau kepada pejabat yang ditunjukan olehnya atau reklame yang akan dipergunakan.

Pasal 4.

- (1). Izin yang dimaksud dalam pasal 2 diberikan untuk suatu masa yang tertentu dan jika perlu dengan dicantumkan didalamnya perjanjian² bernubung dengan syarat² keindahan dan ketertiban, keamanan dan kesusilaan serta kesehatan umum.
- (2). Pegawai yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai kekuasaan jika dianggap perlu menyatakan lamanya izin sesuatu reklame.
- (3). Bagi reklame sebaran. harus diberikan kepada pegawai yang disebut dalam pasal 3 ayat (2) untuk dicap dan pegawai ini tidak akan melakukan pengecapan ini sebelum pajak yang harus dilunasi dibayar.
- (4). Dilarang mengadakan reklame sebaran tanpa dicap sebagai dimaksud pada ayat diatas.

Pasal 5.

- (1). Permohonan izin yang dimaksudkan dalam pasal 2 dapat ditolak :
 - a. apabila reklame yang akan diadakan menurut pertimbangan Kepala Daerah akan merugikan keindahan atau akan mengganggu ketertiban, keamanan, kesulitan atau kesehatan umum.
 - b. apabila dalam waktu, satu tahun sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh izin berdasarkan peraturan Daerah ini dan ditarik kembali oleh karena sebab² yang bukan atas permintaan sendiri.
- (2). Terhadap penolakan permohonan izin berdasarkan ayat (1) pasal ini pemohon dapat mengajukan permintaan pertimbangan baru kepada Kepala Daerah dalam tempo 14 hari sesudah surat keputusan penolakan disampaikan kepadanya.

Pasal 6.

- (1). Izin yang dimaksud dalam pasal 2 oleh Kepala Daerah dapat ditarik kembali :
 - a. apabila pada reklame yang telah mendapat izin untuk dipasang ternyata ada perubahan dengan tanpa izin dari Kepala Daerah.
 - b. apabila syarat² yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan ketentuan dalam pasal 10 peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.
 - c. dalam keadaan luar biasa, atas permohonan dari pemegang izin.

- (2). Terhadap pencabutan idzin berdasarkan ayat (1) sub a pasal ini pemegang idzin dapat mengajukan permintaan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam tempo 14 hari sesudah surat keputusan pencabutan disampaikan kepadanya.

Pasal 7.

- (1). Untuk mengadakan reklame sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 di kenakan pajak menurut tarip2 dibawah ini :

- a. untuk jenis reklame dibawah tiap2 m2 atau bagiannya.

	Harian tiap hari	Minggu an tiap minggu	Bulanan tiap bulan	Triwulan an tiap triwulan	Setengah tahunan tiap se- setengah tahun	Tahunan tiap tahun
Reklame papan reklame	Rp. 10,-	Rp. 30,-	Rp. 75,-	Rp. 150,-	Rp.300,-	Rp. 600,-
layar reklame	Rp. 20,-	Rp, 60,-	Rp. 100,-	Rp. -, -	Rp. , -	Rp. , -
canaya reklame	Rp. 15,-	Rp. 45,-	Rp. 110,-	Rp. 225,-	Rp. 450,-	Rp. 900,-
jalan reklame	Rp. 15,-	Rp. 45,-	Rp. 110,-	Rp. 225,-	Rp. 450,-	Rp. 900,-
Kendaraan Reklame	Rp. 25,-	Rp. 70,-	Rp. 165,-	Rp. 225,-	Rp. 450,-	Rp. 900,-
tempelan	Rp. 10,-	Rp. 30,-	Rp. 75,-	Rp. 150,-	Rp. 300,-	Rp. 600,-

- b. untuk jenis reklame dibawah ini :

reklame berwujud	: - harian tiap hari	Rp. 25,—
	- mingguan tiap minggu	Rp. 75,—
	- bulanan tiap bulan	Rp. 150,—
reklame pilem	: - harian tiap hari	Rp. 25,—
	- mingguan tiap minggu	Rp. 75,—
	- bulanan tiap bulan	Rp. 150,—
reklame suara	: - harian tup hari.....	Rp. 10,—
	- mingguaa tiap minggu	Rp. 30,—
	- bulanan tiap balan	Rp. 75.—

- c. reklame sebaran : Rp. 75,— tiap 1000 lembar.

Reklame sebaran yang disisipkan pada warta2 harian, majalah2 dan atau buku2 dikenakan pajak reklame sebesar 5% dari tanp setiap kali diterbitkan.

- (2). Khusus pemungutan pajak reklame sebaran yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 sub c diserahkan pada penerbit dan harus sudah distor pada Kas Kabupaten Badung pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3). Pemungutan pajak berlaku mulai dari sejak persetujuan idzin diberikan.

- (4). Dalam hal adanya banyak permintaan terhadap pemakaian tempat atau papan reklame milik Daerah, papan reklame ini diberikan kepada permintaan yang lebih dahulu mendaftarkan, asal permintaan itu memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini dan berdasarkan peraturan² lain yang berlaku.

Pasal 8.

- (1). Mengadakan reklame sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 tidak boleh dilakukan sebelum pajak yang harus dibayar disetorkan di kas Daerah.
- (2). Dengan izin dari Kepala Daerah pemasangan reklame dapat menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal itu asal Kepala Daerah mengatur cara pembayaran pajak dengan pengertian bahwa untuk tiap penyimpangan dari ketentuan dalam ayat (1) pasal ini sebagian dari pada pajaknya telah dibayar lebih dulu.

Pasal 9.

- (1). Jika sesuatu izin sebagai yang dimaksudkan pasal 2 ditarik kembali, maka kepada pemegang yang bersangkutan dibayarkan kembali $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah pajak yang harus dibayarnya, dikurangi dengan jumlah pajak untuk waktu yang dijalani selama izin itu berlaku menurut, tarif yang tercantum dalam pasal 7.
- (2). Jika hasil pengurangan itu ternyata negatif, maka pemegang izin itu dalam waktu 8 hari setelah ia menerima salinan surat keputusan penarikan izinnya, diwajibkan membayar dari pajak yang harus dilunasi kepada pemegang Kas Daerah jumlah kekurangan mana harus disebutkan dalam surat keputusan yang bersangkutan.
- (3). Pembayaran kembali kepada pemegang izin yang bersangkutan tidak akan dilakukan, apabila penarikan izin dilakukan oleh karena pelanggaran atau tidak ditaatinya salah satu atau beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 10.

- (1). Reklame² tempelan yang cabik² dengan tidak usah diperintahkan, oleh pemegang izin yang bersangkutan harus diperbaharui atau dihilangkan.
- (2). Papan reklame yang mendapat teguran Kepala Daerah dalam waktu delapan hari setelah mendapat tegoran itu harus sudah dibereskan.

Pasal 11.

Setiap orang kecuali mereka yang berhak dengan berdasarkan peraturan Daerah ini atau ketentuan² hukum lainnya atau berdasarkan ketentuan lain, dilarang menghapuskan, menolak atau merusak reklame atau pengumuman atau melakukan sesuatu perbuatan, sehingga reklame atau pangumuman itu tidak terbaca lagi.

Pasal 12.

- (1). Segera setelah masa pemberian idzin habis atau setelah penarikan idzin, reklame² yang diadakan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 atau usaha pemegang idzin atau mereka yang berhak karena hukum, harus dihapuskan.
- (2). Kepala Daerah mengusahakan penghapusan reklame dilakukan atas biaya orang yang melakukan kewajiban tersebut dalam pasal 6 dan ketentuan ayat (1) pasal ini dan tidak mengurangi hukuman yang dikenakan kepadanya berdasarkan pasal 13 peraturan Daerah ini.

Pasal 13.

- (1). Terhadap pelanggaran atau tidak ditaatinya ketentuan tercantum dalam atau berdasarkan pasal 2 ayat (1) pasal 4 ayat (4), pasal 6. pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 ayat (1) peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2). Pengusutan pelanggaran Peraturan Daerah ini juga diikuti sertakan Kepala Pekerjaan Umum, Pengawasan Keuangan, Pemeriksaan Pendapatan atau Wakilnya dan Kepala² Pasar.

Pasal 14.

- (1). Pegawai pengusutan pelanggaran berhak memasuki pekarang-pekarangan dimana reklame itu diadakan.
- (2). Pongusaha pekarangan-pekarangan sebagai dimaksudkan ayat (1) diwajibkan memberikan idzin kepada mereka itu untuk memasuki pekarangannya.

Pasal 15.

Terhadap badan² hukum, maka ketentuan² larangan atau kewajiban yang tersebut dalam peraturan Daerah ini dilakukan terhadap pengurus badan hukum itu dan pemimpin perusahaannya, jika mereka berada diluar Indonesia, dilakukan terhadap Wakilnya yang berada di Indonesia.

Pasal 16.

Untuk reklame² yang sudah ada pada waktu peraturan Daerah ini mulai berlaku dan berdasarkan peraturan Daerah ini diperlukan izin dalam waktu satu bulan harus dimintakan izin.

Apabila dalam waktu tersebut permintaan izin itu tidak dilakukan, maka reklame itu dianggap sebagai reklame yang dipasang tanpa izin. Reklame yang dimaksudkan dapat dipertahankan selama terhadap permintaan idzinnya belum ada keputusannya.

Pasal 17.

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut : Peraturan Reklame Daerah Kabupaten Badung dan mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut mulai tanggal ditetapkan.
- (2). Sejak mulai berlakunya peraturan Daerah ini, peraturan tentang mengadakan reklame yang berlaku dalam Daerah Kabupaten Badung tidak berlaku.

Ditetapkan : di Denpasar.

Pada tanggal : 15 Desember 1969

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG KABUPATEN BADUNG
KETUA,

t.t.d.

(I NJOMAN KALER ADNJANA).

MENGETAHU1 :
BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BADUNG

t.t.d.

(I WAYAN DHANA).-

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 yo undang-undang No. 6 tahun 1969.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 20 Nopember 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

**PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NO. 33/DPRD - GR 1969**

TENTANG

PAJAK REKLAME.

U M U M

Undang2 Darurat No. 11 tahun 1957 tentang psraturan umum pajika daerah yg telah ditetapkan menjadi undang2 dengan undang2 No. 1 th 1961 (L.N. No. 3 th 1961) tentang penetapan undang2 Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang2 (Memori Penjelasan dalam T.L.N. No. 2124); pajak reklame dapat dipungut oleh Daerah Tk. II/Daerah lain dari pada Daerah Tk. I (pasal 14).

Peraturan pajak reklame jang sampai saat ini berlaku buat Daerah2 Kabupaten (Tk. II) di Bali adalah peraturan Daerah Bali (dulu) tanggal 6 Agustus 1953 No. P 23/DPRD/1953. Adanya suatu peraturan daerah atasan yang tidak berlaku buat daerah itu tetapi berlaku buat daerah2 bawa han (daerah Kabupaten dalam daerah atasan itu) tidaklah sesuai dengan Undang2 Darurat No.11 tahun 1957 yo undang2 No. 3 tahun 1961 tersebut diatas. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah diadakan penertiban, sehingga megenai pemungutan pajak reklame daerah2 Kabupaten dalam Daerah Propinsi Bali menetapkan sendiri peraturannya.

Kecuali dari pada itu yang juga mendorong untuk mengeluarkan peraturan Pajak Reklame ini adalah tidak sesuainya, lagi tarip2 dari peraturan pajak yang lama sebagai akibat dari pada kenaikan2 harga lebih2 dalam akhir.2 ini.

Pada umumnya ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini masih berpegang pada ketentuan2 lama, kecuali beberapa ketentuan diubah disesuaikan dengan perubahan zaman.

A. Apa yang tercakup dalam pengertian istilah mengadakan reklame dalam Peraturan Daerah ini termuat dalam pasal 1 sub c berbunyi : Mengadakan reklame ialah setiap usaha untuk memuji atau menawarkan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu atau seseorang yang dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga usaha itu dapat dilihat oleh umum". Dengan ketentuan ini kita mengadakan criterium (ukuran) yang luas. Selain pengertiannya luas juga tegas dalam arti menguraikan tafsiran2 yang salah. Dengan ketentuan yang demikian ini sesungguhnya hal itu berarti bahwa dalam Peraturan Daerah ini pada dasarnya tidak dibedakan apakah reklame itu berfungsi commercieel ataukah tidak. Meskipun demikian dalam Peraturan Daerah ini masih didapati ketentuan yang memberikan pengecualian terhadap pemasangan

beberapa jenis reklame akan tetapi pembedaan ini bukannya atas dasar sifat reklame yang tidak berfungsi commerciale melainkan dengan memperhatikan beberapa jenis reklame yang menurut sifatnya tidak layak dikenakan pajak. Jenis reklame yang dibebaskan dari pajak atau dibebaskan untuk masa pemasangan yang tertentu tercantum dalam pasal 2 ayat (2) yaitu :

1. Reklame yang diadakan oleh negara dan daerah2 Swatantra lain.
2. Tulisan/tanda2 yang dipasang untuk menjamin keselamatan umum.
3. Pengumuman yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan undang2.
4. Tulisan/taada2 yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum.
5. Tulisan/tanda2 berkenaan dengan adanya kongres atau yang semacam, asal dipasang tidak lebih lama dari 21 hari.
6. Tulisan/tanda2 yang dipasang untuk kepentingan sesuatu usaha sosial atau usaha lain yang semata2 tidak mencari keuntungan finanzielle asal dipasang tidak lebih dari 21 hari.
7. Papan2 nama.

Sudah barang tentu untuk pemasangan reklame demikian harus pula diturut ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini, agar jangan sampai pemasangan reklame mengakibatkan gangguan terhadap keindahan kota, ketertiban, keamanan, kesosialan atau kesehatan umum. Atas dasar alasan ini, Kepala Daerah dapat menolak permintaan pemasangan reklame yang termasuk dalam golongan ini seperti halnya terhadap permintaan idzin pemasangan reklame yang dikenakan pajak.

B. Dalam Peraturan Daerah ini dimasukkan jenis alat2 reklame yang pada masa ini lazim dipergunakan, yang antaranya adalah alat2 baru.

Jenis alat2 tersebut termasuk dalam pasal 1, yaitu :

1. Papan reklame.
2. Reklame layar.
3. Reklame cahaya.
4. Reklame jalan.
5. Reklame kendaraan,
6. Reklame pilem.
7. Reklame sebaran,
8. Reklame tempelan.
9. Reklame berwujud.

Khusus mengenai jenis reklame berwujud dapat diberi contoh misalnya : sebuah Circus mengadakan reklame dengan jalan seekor Gajah milik Circus Itu dikelilingkan untuk dipertontonkan kepada penduduk sehingga dapat menarik perhatian umum. Lain contoh lagi dari pada reklame berwujud

ialah umpama bukan gajah yang betul2 hidup, tetapi juga gajah mainan yang dalam hal ini pernah digunakan oleh sebuah perkumpulan, Sandiwara.

Mengenai jenis reklame yang lain kiranya tidak perlu diberi penjelasan, oleh karena keterangan yang dirumuskan dalam pasal 1 sudah cukup jelas.

C. Untuk menentukan tarip2 pajak reklame ternyata sulit untuk mendapatkan satu dasar yang dapat dipergunakan untuk pedoman yang memuaskan. Berbagai dasar dapat diajukan untuk dipakai akan tetapi satu dasar tidak dapat dipegang teguh, oleh karena itu tarip2 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dibuat dengan mengingat akan bermacam macam faktor dengan tidak memegang teguh satu dasar saja. Adapun faktor2 itu dapat disebutkan dibawah ini :

- a. Perbedaan biaya pembuatan.
- b. Effisiensi reklame.
- c. Keinginan untuk memajukan kesenian daerah.
- d. System yang praktis.

Selain itu harus diperhatikan pula adanya dualisme yang saling bertentangan yang umumnya terdapat dalam menentukan besar sesuatu pajak pada umumnya khususnya dalam menentukan pajak reklame. Dualisme dimaksud adalah : disatu pihak adanya keinginan untuk memperoleh pemasukan keuangan yang lebih tinggi dan dilain pihak adanya keinginan untuk tidak menambah beban rakyat. Dengan memperhatikan faktor2 ini maka tarip2 dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Penjelasan pasal deini pasal.

Pasal 1.

cukup jelas.

Pasal 2.

cukup jelas.

Pasal 3.

cukup jelas.

Pasal 4.

cukup jelas.

Pasal 5.

cukup jelas.

Pasal 6.

cukup jelas.

Pasal 7.

cukup jelas.

Pasal 8.

cukup jelas.

Pasal 9.

cukup jelas.

Pasal 10 ayat 1 :

Pasal 10 ayat 2 :

yang dimaksud dengan dibereskan dalam ayat ini ialah disesuaikan dengan isi tegoran Pemerintah.

Contoh : Kalau papan reklame itu harus dipindahkan berhubungan pelebaran jalan dalam waktu 8 hari setelah mendapat tegoran harus sudah dipindahkan.

Pasal 11.

cukup jelas.

Pasal 12.

cukup jelas.

Pasal 13.

cukup jelas.

Pasal 14.

cukup jelas.

Pasal 15.

cukup jelas.

Pasal 16.

cukup jelas.

Pasal 17.

cukup jelas.